






C. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

<div></div> <div><p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG</b></p><p><b>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH</b></p><p><b>KABUPATEN BULELENG</b></p></div>	NOMOR SOP	:	000.8.3.3/779.5/DAPD/2024
	TGL. PEMBUATAN	:	01 Juli 2023
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	01 Juli 2024
	DISAHKAN OLEH	:	<div><p>Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng</p><p>Made Era Oktarini, S.TP., MM NIP. 197510202000032005</p></div>
NAMA SOP	:	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA		
<div><ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah</li><li>4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</li><li>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li></ol></div>			

KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Lembar Pengujian Konsekuensi 6. Komputer dan Printer
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pembantu	PPID Utama	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	PPID masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng menyusun draf Daftar Informasi Dikecualikan				PERKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Pada hari dan jam kerja	Draf daftar informasi yang dikecualikan yang telah dilengkapi dengan alasan pengecualian	
2.	Menerima Draf Daftar Informasi yang Dikecualikan dan melaksanakan rapat uji konsekuensi				Draf daftar informasi yang dikecualikan yang telah dilengkapi dengan alasan pengecualian	Pada hari dan jam kerja	Draf daftar informasi yang dikecualikan yang telah dilengkapi dengan alasan pengecualian	
3.	Memberikan pertimbangan dan persetujuan berupa tanda tangan lembar uji konsekuensi				Draf daftar informasi yang dikecualikan yang telah dilengkapi dengan alasan pengecualian	Pada hari dan jam kerja	Lembar Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan	
4.	Menetapkan Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan				Lembar Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan	
5.	PPID masing-masing OPD menerima hasil penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan dan menjadikan acuan/dasar hukum dalam menerima atau menolak permohonan informasi publik				Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Arsip Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan	